



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 6 Nomor 4, 2023
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 27/11/2023
 Reviewed : 11/12/2023
 Accepted : 16/12/2023
 Published : 20/12/2023

Arinda Risna Cherylia
 Siregar¹
 Amelia Situmorang²
 Denni Iwan Permata
 Saragih³
 Parlaungan Gabriel
 Siahaan⁴
 Dewi Pika Lbn Batu⁵

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (PUTUSAN PERKARA NOMOR 1287/PID.B/2023/PN MDN)

Abstrak

Pencurian adalah salah satu dari tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehingga perlu diantisipasi dan ditindak lanjuti. Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 hingga Pasal 367. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam). hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim memutuskan pidana penjara 4 (Empat) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan kepada terdakwa Maka dalam hal mengenai unsur dan disesuaikan dalam fakta di persidang penulis melihat hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum yaitu mendakwa terdakwa I Fransisco terdakwa II Muhammad Rizki terdakwa III Tamim benar telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Hakim setelah menguraikan fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai unsur Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam perkara Pidana (Putusan No. 1287/Pid.B/2023/PN Mdn) hakim mempertimbangkan mengenai dakwaan yaitu dengan mendakwakan pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Pencurian

Abstract

Theft is one of the criminal acts that disturb the community so it needs to be anticipated and followed up. The crime of theft has been regulated in the Criminal Code (KUHP) Book II Chapter XXII Article 362 to Article 367. This study used normative legal research methods. Normative legal research is basically an activity that will examine aspects (to solve problems that exist inside). The results showed that the panel of judges decided on a prison sentence of 4 (Four) Years and 3 (Three) Months to the defendant, so in terms of the elements and adjusted in the facts at the trial, the author saw that the judge agreed with the public prosecutor, namely indicting defendant I Francisco, defendant II Muhammad Rizki, defendant III Tamim had indeed committed the crime of theft as stipulated in Article 363 of the Criminal Code. The judge after outlining the facts revealed at the trial will then consider the elements of the Article charged by the public prosecutor with the facts revealed at trial. In the criminal case (Putusan No. 1287/Pid.B/2023/PN Mdn) the judge considered the charge of indictment, namely by charging article 363 of the Criminal Code with aggravated theft, which occurs when a person commits theft by using force or threats of violence against people, using weapons, or abetting others.

Keywords: Judge's Verdict, Criminal Offence, Theft

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Medan, Medan
 email: arindarisna.3203111015@mhs.unimed.ac.id

PENDAHULUAN

Pencurian kendaraan bermotor semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan. Kejahatan seperti ini dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang merumuskan, “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah (Komang Atika Dewi Wija Pramesti, 2015).

Tindak pidana pencurian sepeda motor lebih mudah dilakukan dibandingkan tindak pidana lainnya seperti pencurian, penyerangan. Malah hasil keuntungannya sangat tinggi, kemungkinan tertangkap kecil karena sulitnya mencari sepeda motor hasil curian, menjual atau memasarkan sepeda motor disebabkan oleh kejahatan yang mudah dilakukan, alat untuk melakukan kejahatan sangat mudah dicari, seperti pihak parkir tidak bertanggung jawab atas sepeda motor yang hilang. Faktor ekonomi merupakan faktor yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena manusia mempunyai kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang perlu dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak (Muhammad Karyasa, 2019).

Tindakan preventif akan dilakukan agar tidak terjadi kejahatan. Karena kita secara keseluruhan menyadari perbuatan salah adalah keanehan rumit yang terjadi di sekitar kita dan sangat mengganggu masyarakat. Ada banyak cara untuk mencegah terjadinya pelanggaran, salah satunya adalah dengan menyebarkan data tentang pedoman hukum bahwa jika seseorang melakukan kesalahan, mereka akan dikompromikan dengan dukungan kriminal yang dapat membuat mereka ditahan (I Putu Aris Wiradinata, 2023). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yang dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), serta Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Untuk melawan tindakan kejahatan, sistem hukum dan penegakan hukum berperan penting dalam menegakkan aturan dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan. Selain itu, pendidikan, kesadaran masyarakat, dan upaya pencegahan juga menjadi faktor penting dalam mengurangi tingkat kejahatan di suatu daerah (Zainudin Hasan, 2023).

Salah satu kasus pencurian yang terjadi di Indonesia yaitu pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Muhammad Rizy, Fransisco dan Tamim. Dari kasus tersebut dapat menimbulkan pertanyaan terhadap dakwaan dan pertimbangan hakim dalam kasus Tindak Pidana Pencurian, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor: 1287/Pid.B/2023 PNM MDn telah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHP tentang syarat materil surat dakwaan?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 1287/Pid.B/2023 PNM MDn telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?

METODE

Metodologi Penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab hukum yang di hadapi, hal ini sesuai dengan perpertif ilmu hukum. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum (Abd. Muis, 2013).

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif (Benuf et al., 2019). Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Penelitian normatif fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Penelitian ini hubungannya sangat erat dengan penelitian kepustakaan yang merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait sehingga menemukan norma-norma yang memiliki makna berbeda dengan norma-norma lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan No.1287/Pid.B/2023/PN Mdn dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparaturnya penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan. Mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya.

Dalam kasus yang dianalisis yaitu terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, jaksa memberikan dakwaan kepada tersangka melanggar Pasal 363 KUHP secara kronologis Bahwa Terdakwa TAMIM HASYIM Alias TAMIM bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA Alias TAON dan saksi FRANSISCO Alias FRANS (Penuntutan dilakukan secara terpisahan) serta HERI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Komplek Tasbih I Blok OO No.07/08 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hukum, mengambil sesuatu barang pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang rumah yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada gambaran rumah kosong untuk dicuri kepada saksi FRANSISCO Alias FRANS lalu saksi FRANSISCO Alias FRANS menyetujui hal tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS pergi berjalan kaki Komplek Tasbih setiba dikomplek tasbih Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS melihat rumah kosong milik saksi korban SARWEDY SIANIPAR lalu Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS pergi pagar rumah dan melompat pagar setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS masuk kedalam rumah saksi korban dan Terdakwa bersama dengan FRANSISCO Alias FRANS pergi kedalam gudang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor rx king milik saksi korban SARWEDY SIANIPAR kemudian Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS mengeluarkan sepeda motor sampai didepan teras rumah lalu Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS meninggalkan rumah saksi korban dengan cara melompat pagar kemudian Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS telah sepakat untuk mencari kawan tidak berapa lama Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS bertemu dengan HERI (belum tertangkap) di Jalan Dr Mansyur dan Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS menceritakan kepada HERI tentang sepeda motor yang telah dikeluarkan dari rumah saksi korban lalu HERI menyetujui kesepakatan tersebut dan pada sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS dan HERI pergi mengendarai sepeda motor ke rumah saksi korban yang berada di Jalan Komplek Tasbih I Blok OO No.07/08 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal setiba di perumahan setia budi Terdakwa menunggu di doorsemer sedangkan saksi FRANSISCO Alias FRANS bersama dengan HERI pergi kerumah saksi korban setiba dirumah saksi

korban HERI langsung membuka gembok pagar dengan menggunakan obeng setelah pagar terbuka saksi FRANCISCO Alias FRANS bersama dengan HERI masuk kedalam rumah lalu saksi FRANCISCO Alias FRANS bersama dengan HERI langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor rx king dengan cara mendorong sepeda motor menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh HERI sedangkan saksi FRANCISCO Alias FRANS diatas sepeda motor rx king kemudian Terdakwa bersama dengan saksi FRANCISCO Alias FRANS dan HERI pergi ke Jalan Sei Mencirim Pondok dan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor rx king kepada NAYA (belum tertangkap) dengan seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor dibagi yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan saksi FRANCISCO Alias FRANS mendapatkan sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan HERI mendapatkan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi FRANCISCO Alias FRANS dan HERI pergi ke kampung lalang untuk menggunakan narkoba jenis shabu.

Berdasarkan uraian diatas jika di kaitkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b yaitu berkaitan dengan tentang syarat materil surat dakwaan dimana jaksa dalam menguraikan dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan, Uraian oleh oleh jaksa Penuntut umum dalam kasus ini dimana terdakwa di dakwa dengan dakwaan yaitu Pasal 363 KUHP unsurnya antara lain: Barangsiapa; Mengambil sesuatu barang; Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum; Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Berdasarkan dakwaan jaksa di atas jika di kaitkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b yaitu berkaitan dengan tentang syarat materil surat dakwaan dimana jaksa dalam menguraikan dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan, Uraian oleh jaksa terhadap pidana yang di dakwaan terhadap terdakwa I Fransisco terdakwa II Muhammad Rizki terdakwa III Tamim di nyatakan sudah lengkap, jelas dan cermat.

Dasar Pertimbangan Hakim Putusan No. No.1287/Pid.B/2023/PN Mdn Dihubungkan Dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas yang berisi fakta-fakta hukum yang didapat pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan dan sebagai acuan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa (Muis et al., 2012). Menurut Rusli Muhamad pertimbangan hakim dikategorikan menjadi dua yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Hal-hal yang dimaksud dalam pertimbangan hakim yang bersifat yuridis antara lain: dakwaan jaksa penuntut umum; keterangan terdakwa; keterangan saksi; barang bukti; pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis adalah mengenai keadaan dari diri si pelaku pada saat melakukan tindak pidana yaitu: latar belakang perbuatan terdakwa; akibat perbuatan terdakwa; kondisi diri terdakwa; dan keadaan sosial ekonomi terdakwa serta faktor agama terdakwa.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum acara pidana (KUHP) hakim adalah pejabat pengadilan negara yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum), apakah ada kesesuaian atau tidak antara surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dengan hukum yang diterapkan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta kebenaran filosofis (keadilan) bagi terdakwa. Rusli Muhammad menjelaskan, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan beberapa hal, yakni: pertimbangan yuridis (hukum) dan pertimbangan yang bersifat non yuridis atau filosofis. Beliau juga menambahkan pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis (hukum) dan pertimbangan yang bersifat non yuridis atau filosofis.

Dalam hal ini dapat diuraikan mengenai fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana yang diuraikan dalam lampiran putusan yang penulis analisis. Fakta persidangan yang telah terungkap antara lain :

1. Bahwa benar berawal pada hari Jumat Tanggal 17 Februari 2023 sekitar Pukul 12.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di simpang rumah, kemudian Terdakwa Tamim bertemu dengan Terdakwa Fransisco (berkas terpisah) kemudian terdakwa Tamim bercerita bahwa ada gambaran rumah kosong

untuk di lakukan pencurian terhadap rumah kosong tersebut yang berada di Jalan. Komplek Tasbih 1 Blok OO No. 7/8 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal;

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa Tamim dan Terdakwa Fransisco (Berkas Terpisah) pun langsung berangkat ke Lokasi dengan berjalan kaki, sesampainya di Lokasi tersebut Terdakwa Tamim dan Terdakwa Fransisco (Berkas Terpisah) langsung melompat pagar rumah saksi korban, lalu masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa Tamim dan Terdakwa Fransisco (Berkas Terpisah) melihat 1 (satu) unit Sp. Motor RX King, selanjutnya Terdakwa Tamim dan Terdakwa Fransisco (Berkas Terpisah) mengeluarkan motor tersebut sampai keluar rumah kemudian Terdakwa Tamim dan Terdakwa Fransisco (Berkas Terpisah) telah sepakat mengmambil Motor tersebut pada malam hari, lalu Terdakwa Tamim dan Terdakwa Fransisco (Berkas Terpisah) pergi meninggalkan Lokasi dengan cara melompati pagar rumah saksi korban;

3. Bahwa benar Terdakwa Tamim dan Terdakwa Fransisco (Berkas Terpisah) telah sepakat mencari kawan untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa Tamim dan Terdakwa Fransisco (Berkas Terpisah) bertemu dengan Terdakwa Heri (Berkas Terpisah) di Jl. Dr Mansyur saat Terdakwa Tamim bercerita tentang pencurian Sp. Motor tersebut, kemudian terdakwa Heri (berkas terpisah) pun setuju, lalu Terdakwa Tamim, Terdakwa Fransisco (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Heri (berkas Terpisah) berangkat ke Lokasi kejadian dengan menggunakan Sp. Motor Terdakwa Heri (Berkas Terpisah);

4. Bahwa benar sekitar 10 menit kemudian Terdakwa mendorong Motor tersebut, selanjutnya Terdakwa Heri dan Terdakwa Fransisco membawa Sp. Motor tersebut ke daerah Sei Mencirim Pondok untuk di jual, kemudian Terdakwa Heri dan Terdakwa Fransisco kembali dan mengatakan bahwa Sp. Motor tersebut sudah di jual dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut di bagi oleh Terdakwa;

4. Pada Sabtu Tanggal 18 Februari 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib Terdakwa Tamim melintas bersama dengan Terdakwa Frans tepatnya dari depan rumah Muhammad Rizki Saputra Als Toan kemudian terdakwa Tamim mengajak Rizki untuk menggunakan shabu-shabu, kemudian Terdakwa Tamim kembali mengajak Rizki untuk melakukan pencurian Sp. Motor di rumah saksi korban, kemudian Muhammad Rizki Saputra setuju untuk ikut melakukan pencurian Sp. Motor tersebut;

5. Setibanya di Lokasi kejadian tersebut, kemudian Terdakwa Fransisco (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Toan (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah saksi korban, sedangkan Terdakwa Tamim menunggu di Doorsmer, kemudia sekitar Pukul 15.00 Wib terdakwa Tamim dan terdakwa Fransisco kemudian Terdakwa toan masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa mengeluarkan Sp. Motor King dan Suzuki Satria langsung menuju keluar komplek;

6. Terdakwa Fransisco (berkas terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizki membawa Sp Motor RX King tersebut untuk di jual ke Penampung yang tidak Terdakw kenal, kemudian Terdakwa Fransisco (berkas terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizki (berkas terpisah) menemui Terdakwa Tamim ke kos Apri dan menceritakan kepada terdakwa bahwa Sp. Motor tersebut telah di jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

7. Terdakwa Fransisco (berkas terpisah), Terdakwa Muhammad Rizki (berkas terpisah) dan Terdakwa Tamim membagi-bagi uang hasil dari penjualan Sp. Motor tersebut, kemudian Terdakwa Fransisco (berkas terpisah), Terdakwa Muhammad Rizki (berkas terpisah) dan Terdakwa Tamim pergi meninggalkan Lokasi;

8. Berdasarkan keterangan Saksi Bayu Bintang Mediarto dan Dedy Susanto dan saksi Sarwedy Sianipar berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha RX King Warna putih dengan No. Pol B 6269 QQ Tahun 1983, 1 (satu) Unit Sp. Yamaha RX King warna Gold No.Pol BK 3431 KOO Tahun 2003, 1 (satu) Unit Sp. Motor Suzuki Satria Warna Kuning Hitam dengan No. Pol BK 3070 QD Tahun 2003, yang telah di ambil oleh Terdakwa Tamim Hasyim Als Tamim dan Franssisco (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Toan (berkas terpisah) yang berada di Jalan. Komplek Tasbih 1 Blok OO No. 7/8 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal;

8. Barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa Tamim Hasyim Als Tamim dipersidangan berupa, 2 (dua) buah salinan rekaman CCTV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna putih dengan BK 6299 QQ Tahun 1983 dengan No. Mesin 2GN011533 dengan No. Rangka. RX161001K An. Sahroni BH Kembar;

9. Terdakwa Tamim Hasyim Als Tamim dan Franssisco (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Toan (berkas terpisah telah 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha RX King Warna putih dengan No. Pol B 6269

QQ Tahun 1983, 1 (satu) Unit Sp. Yamaha RX King warna Gold No.Pol BK 3431 KOO Tahun 2003, 1 (satu) Unit Sp. Motor Suzuki Satria Warna Kuning Hitam dengan No. Pol BK 3070 QD Tahun 2003, tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu milik saksi korban Sarwedy Sianipar.

Maka dalam hal mengenai unsur dan disesuaikan dalam fakta di persidangan penulis melihat hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum yaitu mendakwa terdakwa I Fransisco terdakwa II Muhammad Rizki terdakwa III Tamim benar telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Hakim setelah menguraikan fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai unsur Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam perkara Pidana (Putusan No. 1287/Pid.B/2023/PN Mdn) hakim mempertimbangkan mengenai dakwaan yaitu dengan mendakwakan pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain.

Oleh karena itu, hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, baik dari keterangan saksi, terdakwa, bahkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Peneliti beranggapan bahwa hakim harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, agar hakim dapat lebih berhati-hati dalam mempertimbangkannya sebelum mengambil keputusan. Setidaknya hakim menemukan ada faktor lain, termasuk penindakan lebih lanjut. Jadi setidaknya hakim mempertimbangkan beberapa aspek pertimbangan dari keterangan saksi, dengan jelas menegaskan bahwa perbuatan terdakwa itu dilakukan untuk melunasi utang, sehingga ada unsur kesengajaan.

Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa akan lebih dapat diterima jika hakim menganggap bahwa perbuatan terdakwa setelah dikaitkan dengan rincian yang terungkap di persidangan merupakan tindak pidana pencurian dan terus meneruskan melakukan tindak pidana.

SIMPULAN

Kepolisian Kota Medan telah berupaya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan kekerasan. Adapun langkah-langkah penegakan hukum tersebut adalah: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, serta melakukan pelimpahan berkas ke penuntut umum. Kepolisian selalu dalam kondisi siap menerima pengaduan pencurian dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui telepon. Setiap pengaduan yang dianggap akurat akan segera ditindaklanjuti dengan segera terjun ke lokasi atau tempat kejadian perkara. Kepolisian segera mempelajari laporan, kemudian melakukan olah TKP dan mengamankan alat bukti, kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka. Jika terdapat bukti yang kuat yang mengarah kepada tersangka maka penyidik akan melakukan penahanan. Kemudian berkas perkara akan dilimpahkan ke penuntut umum bersama dengan tersangka jika telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat oleh jaksa. Dalam perkara Pidana (Putusan No. 1287/Pid.B/2023/PN Mdn) hakim mempertimbangkan mengenai dakwaan yaitu dengan mendakwakan pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain. Dan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Paasl 64 ayat (1) KUHPidana; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAMIM HASYIM Alias TAMIM dengan pidana penjara 4 (Empat) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*.
- Abd. Muis. (2013). Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian (Putusan Nomor: 01/ Pid. B/ 2012/ Pn.Dps). *Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa, 1*, 1–10.
- Anselmus S. J. Mandagie. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang_Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen, 9*.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3*(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/Jrh.2019.V3.I2.P145-160>

- I Putu Aris Wiradinata. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Polsek Blahbatuh, Kabupaten Gianyar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4.
- Ifan Arya Sakti. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2.
- Komang Atika Dewi Wija Pramesti. (2015). *Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota Denpasar*.
- Muhammad Karyasa. (2019). *Tinjauan Kriminologi Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Polsek Palu Timur*.
- Muis, A., Yuridis, A., Tindak, D., Pencurian, P., Number, V., Pn, P. B., Hukum, I., Hukum, F., & Unej, U. J. (2012). *Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian (Putusan Nomor : 01 / Pid . B / 2012 / Pn . Dps) (Juridical Anlysys The Verdict Desicion At Robbing Criminal*.
- Negeri, M.H.P. (2023). *Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/Pn Mdn*.
- Nindia Viva Pramudha Wardani. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Recidive*, 7.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan Volume*, 2.
- Zainudin Hasan. (2023). Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Rectum*, 5.